



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2316/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “gugat waris” antara:

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kec.Dukun Kab. Gresik , dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nurul Anwar S.H. M.H dan Rini Pujiastutik, S.H, Advokad/ Pengacara, berkantor di Gedung Grahati Jl. Ahmad Yani No.153 (Frontage Timur) Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2022 sebagai "Penggugat" I

DARIM Bin Sujan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan RT 004/002 Desa Kr.Cangkring Kec.Dukun Kab. Gresik, sebagai “Penggugat” II

AGUNG ERMAWAN Bin Sujan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan RT 001/005 Desa Taker Harjo Kec.solokuro Kab. LMG, sebagai “Penggugat” III

SUWONDO Bin Sujan, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kec.Dukun Kab. Gresik , sebagai “Penggugat” IV

ASRIYATUN, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan RT 001/005 Desa Taker Harjo Kec. Solokuro Kab. LMG, sebagai “Penggugat” V

M E L A W A N

SA'AD bin Joyo Kasmadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Kec. Dukun Kab. Gresik , sebagai "Tergugat" I

Umaro binti Yasmadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukun Kab. Gresik , sebagai "Tergugat" II

Umiyati binti Yasmadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di
Kec. Dukun Kab. Gresik , sebagai "Tergugat" III

Yani Sulistiyo bin Yasmadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat di
Kec. Dukun Kab. Gresik , sebagai "Tergugat" IV

Muhammad Ali Suhadi bin Yasmadi, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ,
alamat di Kec. Dukun Kab. Gresik , sebagai "Tergugat" V

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 2316/Pdt.G/2022/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara dan dimana telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama:
.....
2. Bahwa bapak telah meninggal dunia pada tanggal, dan istrinya juga telah meninggal dunia pada tanggal
3. Bahwa (almarhum) dan (almarhumah) ketika meninggal dunia, meninggalkan ahli waris orang anak cucu Pewaris
4. Bahwa Penggugat selamanya yang mengasuh Ibunda Modjiati sampai dengan beliau sakit lalu meninggal dunia di rumah Penggugat dan menerima amanat untuk meminta Hak Waris milik orang tua kami Hariono.
5. Bahwa selama perkawinan antara Abdul Karim dengan Markamah tersebut telah memperoleh harta berupa :
.....
7. Bahwa Tergugat sebagai paman (adik kandung dari ayah Hariono) sejak 1982 telah menguasai seluruh barang peninggalan orang tuanya yang meliputi rumah dan seluruh isinya. Dan selain rumah, terapat tanah yang sangat luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijual beberapa kali tanpa memikirkan saudara-saudara yang lain.

9. Bahwa tanah warisan Pewaris, almarhum Abdul Karim dan almarhumah Markamah, semula luasnya 3130 meter persegi, tetapi sekarang ini hanya tersisa menjadi sebidang tanah dengan luas 2300 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor : 29 atas nama Sutikno, BA. (Tergugat I) terletak di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Gresik dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah H. Santuri
Sebelah Timur : jalan raya menuju Desa Karas
Sebelah Selatan : tanah Abdullah
Sebelah Barat : jalan setapak / gang kecil

Beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yakni bangunan rumah gedung ukuran kurang lebih 10 x 20 meter persegi. berdinding tembok, berlantai tegel beratap genteng biasa,berlangit-langit eternit, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), satu kamar mandi beserta WC. air ledeng (PDAM), tanpa penerangan listrik, setempat dikenal dengan alamat jalan Wiyurejo No. 2 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Gresik.

Bangunan rumah tersebut, pada tahun 1990 telah direhab oleh Tergugat, sehingga keadaannya sekarang menjadi sebuah bangunan rumah gedung berukuran 10 x 20 meter persegi. berdinding tembok, berlantai keramik, beratap genteng press, berlangit-langit eternit, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), satu kamar mandi beserta WC, air ledeng (PDAM), berpenerangan listrik, setempat dikenal dengan alamat Wiyurejo No. 2 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Gresik

Maka obyek Gugatan dalam perkara ini hanya terhadap harta benda yang tersia, karena tanah yang selebihnya (luas kurang lebih 830 m²) telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada H. Santuri agar Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menyangkut sengketa Hak Milik dan agar penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan secepatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II yang menjual tanah warisan sekuas 830 m² tersebut secara melawan hukum, maka hasil penjualan atas tanah tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian hak waris dari harta warisan tersebut, yang harga permeternya sekarang ini sebesar Rp. 125.000,- 830 m² x 125.000,- = 103.750.000,- (Seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya, sehingga bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
- a. Almarhum Hariono memperoleh 2/7 bagian
 - b. Sumarno memperoleh 2/7 bagian
 - c. Sumi memperoleh 1/7 bagian
 - d. Sutikno memperoleh 2/7 bagian
12. Bahwa oleh karena almarhum Hariono telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Penggugat dan Turut Tergugat II
13. Bahwa Penggugat mendengar berita dari para tetangga Tergugat I bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut akan dipindahtangankan kepada orang lain. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik segera meletakkan Sita Jaminan atas obyek perkara tersebut guna memjamin agar gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi.
15. Bahwa oleh karena pihak Tergugat I terbukti menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I
- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa para Penggugat kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena telah berdamai dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Nopember 2022 para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah damai dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2316/Pdt.G/2022/PA.Gs di cabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1444 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

FITRIAH AZIZ, S.H.

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

Ttd.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	840.000,00
PNBP Panggilan	Rp	,00
Biaya PS	Rp	,00
PNBP Penetapan PS	Rp	10.000,00
Biaya CB	Rp	,00
PNBP Pendaftaran CB	Rp	25.000,00
PNBP Penetapan CB	Rp	25.000,00
PNBP BA CB	Rp	25.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Gresik
Panitera,

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.